

DKK Balikpapan Beri Tambahan Waktu



Sumber gambar: Tribun Kaltim Rabu, 22/01/2025

Pembangunan RS Ibu dan Anak di Balikpapan

BALIKPAPAN TRIBUN - Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Balikpapan mengalami keterlambatan target pembangunan. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan memberikan tambahan waktu 180 hari kerja kepada kontraktor pelaksana, PT Ardi Tekindo Perkasa, untuk merampungkan proyek yang sempat terkendala. Tambahan waktu ini berlaku sejak 1 Januari 2025.

Kepala DKK Balikpapan, Alwiati, menjelaskan bahwa hambatan utama yang memperlambat pembangunan adalah adanya masyarakat yang menempati lahan proyek. “Ada masyarakat yang menempati lahan dan menghalangi pekerjaan, meskipun status hukum sudah jelas menyatakan bahwa lahan tersebut milik Pemkot Balikpapan,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (14/1).

Menurut Alwiati, pihaknya telah melakukan pendekatan intensif kepada warga untuk menyelesaikan permasalahan ini. Akibatnya, kontraktor harus mengubah metode kerja dan memprioritaskan area yang sudah aman terlebih dahulu. “Seharusnya pekerjaan dimulai dari belakang ke depan, tetapi karena ada kendala lahan, pekerjaan dilakukan di area yang tidak bermasalah,” jelasnya.

Kini, permasalahan lahan telah terselesaikan, dan DKK Balikpapan meminta kontraktor untuk mempercepat progres pembangunan yang baru mencapai 12,22 persen. “Saat ini, banyak tiang pancang sudah dipasang meskipun tidak terlihat karena berada di bawah tanah. Ada juga pekerjaan *site pile* yang sedang berlangsung,” tambahnya.

Pemerintah Kota Balikpapan memberikan tambahan waktu sebagai bentuk toleransi atas waktu yang hilang akibat kendala tersebut. Namun, Alwiati menegaskan, jika kontraktor tetap tidak mampu menyelesaikan proyek setelah perpanjangan waktu, maka sanksi tegas akan diberlakukan. “Kontraktor bisa dikenakan denda hingga pemutusan kontrak jika tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu tambahan,” tegasnya.

Dia menambahkan proyek RSIA di Balikpapan Barat ini diharapkan dapat segera rampung agar bisa memberikan pelayanan kesehatan optimal bagi masyarakat, khususnya ibu dan anak. “Pemerintah Kota Balikpapan terus memantau perkembangan pembangunan agar berjalan sesuai target yang telah ditentukan,” pungkasnya. **(znl)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DKK Balikpapan Beri Tambahan Waktu, 22/01/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, DKK Beri Tambahan Waktu untuk Pembangunan RS Ibu dan Anak di Balikpapan Barat, 21/01/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) pemilihan penyedia jasa dan penetapan penyedia jasa dalam pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;
 - b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;
 - c. kinerja penyedia jasa; dan
 - d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.
2. Dalam Pasal 46 UU 2/2017 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.
 - (2) Bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam Pasal 48 UU 2/2017 diatur bahwa selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, kontrak kerja konstruksi:
 - a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;
 - b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan jasa konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang subpenyedia jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan
 - c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.
4. Dalam Pasal 54 UU 2/2017 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
 - (2) Penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak keda konstruksi.